



PUTUSAN

Nomor 415/PID SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Karmanto Alias Anto Bin Nurdin;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Kelurahan
Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten
Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Mei 2019.sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 06 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HERWANDY BAHARUDDIN, SH, dan ASHAR,SH , Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERWANDY BAHARUDDIN, SH, & PARTNERS, alamat di Jl.A.P Pettarani

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6D, Kelurahan Rijang Pihu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sirendeng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2019 Nomor 415/PID SUS/2019/PT MKS serta berkas perkara Nomor 415/PID SUS/2019/PT MKS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sirendeng Rappang, tertanggal 21 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-98/Enz.2/Sidrap/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa KARMANTO datang ke rumah saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi VERIAL BURHAN, kemudian terdakwa meminta kepada saksi VERIAL BURHAN untuk dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi VERIAL BURHAN menghubungi LAMBONG (belum tertangkap), tidak lama kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) menit datang LAMBONG ke depan rumah saksi VERIAL BURHAN, selanjutnya saksi VERIAL BURHAN mengatakan bahwa yang memesan narkotika jenis sabu adalah terdakwa KARMANTO sambil menunjuk ke arah terdakwa KARMANTO, kemudian LAMBONG menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa KARMANTO dan terdakwa KARMANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 2 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBONG, setelah itu terdakwa KARMANTO pulang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng3 Rappang dan terdakwa KARMANTO tiba di rumahnya sekitar pukul 22.30 Wita, selanjutnya saksi SERJA dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian pukul 23.00 Wita menindaklanjuti informasi tersebut saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang mendatangi rumah terdakwa KARMANTO dan melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic merek TOTAL 8+, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening dan 1 (satu) buah korek gas, setelah itu saksi SERJA dan saksi AZRIFAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARMANTO serta menginterogasi terdakwa KARMANTO, lalu terdakwa KARMANTO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang melalui perantaraan saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sekitar 24.00 Wita saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi VERIAL BURHAN di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS, selanjutnya terdakwa KARMANTO bersama saksi VERIAL BURHAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram milik KARMANTO alias ANTO bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa dia terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa KARMANTO datang ke rumah saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi VERIAL BURHAN, kemudian terdakwa meminta kepada saksi VERIAL BURHAN untuk dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian saksi VERIAL BURHAN menghubungi LAMBONG (belum tertangkap), tidak lama kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) menit datang LAMBONG ke depan rumah saksi VERIAL BURHAN, selanjutnya saksi VERIAL BURHAN mengatakan bahwa yang menginginkan narkotika jenis sabu adalah terdakwa KARMANTO sambil menunjuk ke arah terdakwa KARMANTO, kemudian LAMBONG memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa KARMANTO, setelah terdakwa KARMANTO menerima narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa KARMANTO pulang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan terdakwa KARMANTO tiba di rumahnya sekitar pukul 22.30 Wita, selanjutnya saksi SERJA dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian pukul 23.00 Wita saksi menindaklanjuti informasi tersebut saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang mendatangi rumah terdakwa KARMANTO dan melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap

Halaman 4 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong yang terbuat dari botol plastic merek TOTAL 8+, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening dan 1 (satu) buah korek gas, setelah itu saksi SERJA dan saksi AZRIFAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARMANTO serta menginterogasi terdakwa KARMANTO, lalu terdakwa KARMANTO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh seseorang melalui perantara saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sekitar 24.00 Wita saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi VERIAL BURHAN di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS, selanjutnya terdakwa KARMANTO bersama saksi VERIAL BURHAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram milik KARMANTO alias ANTO bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

----- Bahwa dia terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Rijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

Halaman 5 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa KARMANTO datang ke rumah saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi VERIAL BURHAN, kemudian terdakwa meminta kepada saksi VERIAL BURHAN untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi VERIAL BURHAN menghubungi LAMBONG (belum tertangkap), tidak lama kemudian atau sekitar 30 (tiga puluh) menit datang LAMBONG ke depan rumah saksi VERIAL BURHAN, selanjutnya saksi VERIAL BURHAN mengatakan bahwa yang menginginkan narkoba jenis sabu adalah terdakwa KARMANTO sambil menunjuk ke arah terdakwa KARMANTO, kemudian LAMBONG memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa KARMANTO, setelah terdakwa KARMANTO menerima narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa KARMANTO pulang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan terdakwa KARMANTO tiba di rumahnya sekitar pukul 22.30 Wita, lalu terdakwa KARMANTO menyiapkan alat hisap sabu / bong dan memasukkan sabu ke dalam pireks, kemudian menyambung pireks dengan alat hisap sabu dan membakar pireks tersebut serta menghisap asap yang terdapat dalam bong melalui pipet dengan mulut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi SERJA dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian pukul 23.00 Wita saksi menindaklanjuti informasi tersebut saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim SATRESNARKOBA Polres Sidenreng Rappang mendatangi rumah terdakwa KARMANTO dan melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic merek TOTAL 8+, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisi kristal bening dan 1 (satu) buah korek gas, setelah itu saksi SERJA dan saksi AZRIFAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARMANTO serta menginterogasi terdakwa KARMANTO, lalu terdakwa KARMANTO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang melalui perantara saksi VERIAL BURHAN di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sekitar 24.00 Wita saksi SERJA dan saksi AZRIFAR beserta tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



VERIAL BURHAN di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS, selanjutnya terdakwa KARMANTO bersama saksi VERIAL BURHAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1909/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram milik KARMANTO alias ANTO bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Rekomendasi Asesmen Nomor : R/031/V/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SS tanggal 10 Mei 2019 bahwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh USTIM PANGARIAN, SE, M.Si. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terhadap tersangka an. KARMANTO alias ANTO bin NURDIN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. ---

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2019 No.Reg.Perk : PDM-98/Enz.2/Sidarap/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN selama 6 (enam) tahun dikurangi penangkapan dan tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalaninya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek TOTAL 8+, 1 (satu) batang pipa kaca yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merek ASUS beserta simcard dipergunakan dalam perkara terdakwa VERIAL BURHAN alias IAN bin BURHANUDDIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karmanto Alias Anto Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek TOTAL 8+
 - 1 (satu) batang pipa kaca yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram
 - 1 (satu) buah korek gas
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Juli 2019., sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor 27/ Akta.Pid/2019/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 27/ Akta.Pid/2019/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding tanggal 15 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 15 Juli 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 18 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Juli 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 24 Juli 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 19 Juli 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 17 Juli 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang buktinya berupa Narkotika seberat 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram dan dihubungkan keterangan saksi a de charge Terdakwa merupakan pengguna/korban penyalahgunaan Narkota;
 - Bahwa niat Terdakwa membeli, menerima dan membawa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi dirinya sendiri, tentunya untuk mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima dari orang lain;
2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie Tingkat Pertama) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku memutus perkara tanpa melihat bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie Tingkat Pertama) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam Memutus perkara;
4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie Tingkat Pertama) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding Terdakwa;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr;
 3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
5. Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama atas penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa oleh karena Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr yang terlalu ringan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek TOTAL 8+, 1 (satu) batang pipa kaca yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merek ASUS beserta simcard dipergunakan dalam perkara terdakwa VERIAL BURHAN alias IAN bin BURHANUDDIN);
6. Menetapkan agar Terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr;beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu didakwa alternatif pertama, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr secara keseluruhan meliputi berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi yang di dengar di persidangan yaitu saksi Sarja bin Kase, saksi Andi Faisal bin Daud Rizal dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Jendral Sudirman No 41, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu yang diperoleh dari orang yang tidak dikenal karena melalui teman Terdakwa yang bernama Verial Burhan alias Ian bin Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik Total 8+, 1 (satu) batang pipa kaca berisi kristal bening yang berisi shabu dengan berat 0,0025 (nol koma nol nol dua puluh lima) gram dan sebuah korek gas yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB :1909/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa pipet kaca berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua puluh lima) gram, sebotol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil tim Assesment terpadu atas nama KARMANTO alias ANTO bin NURDIN Nomor : R/031/V/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SS tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ustim Pangarian,SH, Kepala Bidang pemberantasan, bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan terhadap yang bersangkutan dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar setelah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor

Halaman 13 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif ketiga, dan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Ketiga Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Karmanto alias Anto bin Nurdin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya dalam perkara ini benar terdakwa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperlihatkan orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggugurkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Verial Burhan alias Ian bin Burhanuddin dan pada saat di tangkap Terdakwa telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan ataupun diperjual belikan tetapi untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja diawali dengan membeli, menguasai, memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang Undang jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik Total 8+, 1 (satu) batang pipa kaca berisi kristal bening yang berisi shabu dengan berat 0,0025 (nol koma nol nol dua puluh lima) gram dan sebuah korek gas yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidananya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga dianggap perlu memberikan pertimbangan lain yang harus dipandang sebagai keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan rekomendasi hasil tim Assesment terpadu atas nama KARMANTO alias ANTO bin NURDIN Nomor : R/031/V/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SS tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ustim Pangarian,SH, Kepala Bidang pemberantasan, bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan terhadap yang bersangkutan dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar setelah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka dengan tetap memberikan efek jera atau pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi melakukan perbuatannya lagi, serta agar Terdakwa setelah menjalani pidana dan sembuh dari ketergantungan

Halaman 16 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa selain dijatuhi pidana juga menjalani program terapi dan rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, yang lamanya akan diperinci seperti

dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dapat dibenarkan sepanjang tindak pidana yang terbukti dan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dapat diterima sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 09 Juli 2019 Nomor. 156/Pid Sus/2019/PN Sdr tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : berupa 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik Total 8+, 1 (satu) batang pipa kaca berisi kristal bening yang berisi shabu dengan berat 0,0025 (nol koma nol nol dua puluh lima) gram dan sebuah korek gas yang diakui milik Terdakwa agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 09 Juli 2019 Nomor 156/Pid Sus/2019/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa KARMANTO alias ANTO bin NURDIN untuk menjalani rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta masa rehabilitasi Medis, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek TOTAL 8+
 - 1 (satu) batang pipa kaca yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol dua lima) gram
 - 1 (satu) buah korek gas
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami Sri Herawati, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Daniel Palittin, S.H.,M.H. dan Dwi Hari Sulismawati, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2019 Nomor 415/PID SUS/2019/PT MKS, dan

Halaman 18 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Baji,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Daniel Palittin, S H.,M.H.

Sri Herawati,.S.H.,M.H,

Dwi Hari Sulismawati,. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. B a j i, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 hal.Putusan Nomor 415/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20